

Peraturan dan Tata Tertib Santri



Para santri mempelajari kitab kuning

PASAL 1 ANGGARAN DASAR

setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW.

PASAL 2 ATURAN UMUM

Setiap santri wajib:

1. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib pondok pesantren, selama ia menjadi santri pondok pesantren.

2. Menjaga nama baik pondok pesantren.
3. Berakhlaq mulia.

PASAL 3

KEWAJIBAN SETIAP SANTRI

1. Berpakaian ala santri (sopan sesuai ajaran Islam)
2. Mengikuti pelajaran dengan rutin/tekun pada waktu yang telah ditentukan.
3. Melaksanakan shalat fardlu berjama'ah di Masjid/Mushalla dan tidak boleh keluar dari Masjid/Mushalla sebelum selesai pembacaan wirid.
4. Mengikuti setiap aktivitas yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren.
5. Menjaga kebersihan ketertiban, dan keamanan serta keindahan pondok pesantren.
6. Menelaah pelajaran di asrama dengan tenang dan agar tidak mengganggu santri lain.
7. Tidur malam pada jam 22.00 dan bangun pagi pada jam 04.00
8. Membawa kartu izin ketika pulang atau kembali dari atau ke pondok pesantren.
9. Memakai kerudung yang rapi (ber-peniti) bagi putri, dan berkopiah bagi putra ketika keluar dari asrama.
10. Harus berpakaian ala santri jika keluar dari pondok.

PASAL 4

LARANGAN SETIAP SANTRI

1. Dikunjungi/dijemput selain keluarganya.
2. Membawa radio, tape recorder, music box, mp3, majalah, photo atau gambar yang tidak wajar.
3. Keluar pondok pesantren tanpa izin dari pengurus.
4. Tidur di tempat santri lain.
5. Memakai barang santri lain tanpa izin pemiliknya (ghosob).
6. Pulang ke rumahnya tanpa surat izin dari pimpinan pondok pesantren.

7. Memakai aksesoris bagi putra, kecuali anting dan cincin bagi putri.
8. Memakai pakaian yang ketat, transparan, dan tidak islami.
9. Membawa dan menggunakan HP (Kecuali ada izin dari pengurus).
10. Berhubungan dengan selain mahram baik melalui telepon atau surat.
11. Dilarang berbicara kotor dan berteriak-teriak.
12. Dilarang merusak/menghilangkan peralatan pondok.
13. Dilarang melantunkan nyanyian yang tidak bernafaskan Islam.

PASAL 5

SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB

1. Dita'zir atau dikenakan sanksi mendidik sesuai dengan pelanggarannya.
2. Berlari keliling pondok pesantren.
3. Dikeluarkan dari pondok pesantren.

PASAL 6

ATURAN TAMBAHAN

1. Bagi wali santri/pengunjung wajib berbusana muslim/muslimah.
2. Wali santri tidak diperkenankan masuk asrama santri.
3. Berkunjung pada jam yang telah ditentukan.
4. Pemberitahuan wali santri kepada pimpinan pondok di saat lebih dari batas perizinan.
5. Pengiriman uang untuk pembayaran syahriyah bulanan melalui rekening pondok (BPD KALTIM, NO Rek. 11 22 00 1241, Cabang : Teluk Bayur, No. rekening : 11 22 00 1241, An. : Ponpes Nurul Muhajirin) dengan disertakan nama pengirim dan penerima yang jelas atau bisa langsung ke bendahara.
6. Jam berkunjung dan menelepon santri: Hari Jum'at dan Minggu.

7. Jika wali santri akan menginap di pondok harus melapor ke pengurus pondok.

PASAL 7

KETENTUAN-KETENTUAN

1. Liburan Belajar
2. Pembagian Waktu (Aktivitas) Harian:
3. Pembagian Waktu Ujian.
4. Absensi

PEMBERITAHUAN

1. Pengambilan ijazah MTs dan MA bisa diambil setelah menyelesaikan semua Administrasi di Madrasah dan pondok pesantren.
2. Bagi santri yang ingin berhenti/mengundurkan diri dari pondok diharuskan meminta restu kepada pimpinan pondok pesantren.

TATA TERTIB PERIZINAN

1. Semua perizinan ada pada mudirul ma'had (putra kepada Ust. Khoirul) dan mudiratul ma'had (putri kepada Ibu Sana'ah).
2. Bagi santri yang ingin pulang/keluar, harap mengambil kartu izin dengan menebus Rp. 3000,- serta harus mendapat izin dari Ust. Khoirul (putra) dan Ibu Sana'ah (putri).
3. Bagi santri yang terlambat dari ketentuan, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut: Terlambat tanpa pemberitahuan, dikenakan denda per hari Rp. 5000,- ditambah ghoromah. Sedangkan terlambat per jam dikenakan sanksi berupa: kebersihan.